



---

## MODEL PENGAWASAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI SMK NEGERI I JENANGAN PONOROGO

*Anik Rianti*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: anikrianti124@gmail.com

### Abstract

The existence of accountability is a key element in implementing the governance of the Regional Public Service Agency (BLUD), the financial supervision mechanism in education in the regions is very important for the realization of good governance. So that the problem of irregularities and manipulating the Road Order (SPJ) with fictitious receipts can no longer be done. SMK Negeri I Jenangan Ponorogo applies a model of administrative financial supervision and a managerial supervision model solely to create accountability, both accountability from leaders to their subordinates, and accountability from leaders to local governments. This study aims to describe the supervision of the financial administration of BLUD *and* supervision of BLUD managerial financial management in increasing accountability at SMKN 1 Jenangan Ponorogo. This research uses descriptive qualitative research with a case study approach. Data collection techniques through observation, interviews, in-depth and documentation. The analysis technique with an interactive model is carried out in four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are firstly supervision of BLUD financial administration which includes financial supervision: BLUD services, utilization of BLUD assets, implementation and training, secondly BLUD financial managerial supervision which includes supervision of budget user officials, supervision of budget administration officials and supervision of technical officials.

### Abstrak

Keberadaan akuntabilitas merupakan unsur pokok penerapan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mekanisme pengawasan keuangan dalam pendidikan di daerah sangat penting untuk terwujudnya pemerintahan yang

baik. Sehingga permasalahan penyimpangan dan memanipulasi Surat Perintah Jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif tidak dapat dilakukan lagi. SMK Negeri I Jenangan Ponorogo menerapkan model pengawasan keuangan administrasi dan model pengawasan manajerial semata-mata untuk menciptakan akuntabilitas baik pertanggungjawaban dari pimpinan kepada bawahannya, dan pertanggungjawaban dari pimpinan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan administrasi keuangan BLUD dan pengawasan pengelolaan keuangan manajerial BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis dengan model interaktif yang dilakukan dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini pertama pengawasan administrasi keuangan BLUD yang meliputi pengawasan keuangan: jasa layanan BLUD, pemanfaatan aset BLUD, penyelenggaraan dan pelatihan, kedua pengawasan manajerial keuangan BLUD yang meliputi pengawasan pejabat pengguna anggaran, pengawasan pejabat penatausahaan anggaran dan pengawasan pejabat teknis.

**Keywords:** Pengawasan Keuangan, BLUD, Akuntabilitas.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan berbasis kinerja diperjelas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selanjutnya disempurnakan dalam Peraturan Menteri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.<sup>1</sup> Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi PPK BLUD merupakan suatu “*enterprising the government*” yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara sebagai wujud reformasi dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> “Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,” n.d.

<sup>2</sup> Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, *Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK*

Di Indonesia keadaan akuntabilitas mendapat ketetapan hukum melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang pemerintah yang baik (*good governance*), dan UU Nomor 28 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Impres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) beserta jajarannya hingga di level sekolah, sebagai salah satu instansi pemerintah juga dikenai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerjanya, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Penerapan SMK BLUD di Jawa Timur dengan dasar tujuan penerapan Pola Tata Kelola BLUD antara lain meliputi: *Pertama*, memaksimalkan nilai BLUD dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan sehingga BLUD dapat berdaya saing kuat secara nasional dan internasional dan mendorong pengelolaan BLUD secara profesional, transparan, dan efisien. *Kedua*, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BLUD dan mendorong BLUD sehingga pembuatan keputusan dan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder*. *Ketiga*, meningkatkan kontribusi BLUD dalam upaya membangun bangsa.<sup>4</sup> Masih ditemukannya bahwa pendidikan kita sebagian besar sekolah belum memahami dan melaksanakan akuntabilitas pendidikan dengan efektif, sehingga saat ini sering terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>5</sup>

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo memosisikan dirinya sebagai lembaga yang inovatif. Inovasi yang dilakukan salah satunya inovasi organisasi yaitu bertransformasinya lembaga dari jenjang menengah atas menjadi setingkat jenjang perguruan tinggi (D2) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).<sup>6</sup> Penerapan Tata Kelola BLUD di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo meliputi: *pertama*, perencanaan atau *planning*; *kedua* alokasi dana; *ketiga* pengelola alokasi dana; *keempat* pencairan dana; *kelima* penyimpanan dana; *keenam* pengendalian; *ketujuh* pengawasan. pengawasan merupakan unsur penting dalam terwujudkan

---

(Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016), 1.

<sup>3</sup> Agus Wibowo, *Agus Wibowo* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 56.

<sup>4</sup> Kejuruan dan Kejuruan, *Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK*. 2.

<sup>5</sup> Wibowo, *Agus Wibowo*, 34.

<sup>6</sup> Septy Prasetyaning Tyas Dkk, "Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan Dalam Peningkatan Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo," *Jurnal Muslim Heritage*, no. 2 (2019), 375-401.

akuntabilitas sebuah lembaga, artinya pengawasan keuangan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo merupakan kegiatan penting yang harus dilaksanakan dan diterapkan untuk memastikan rencana program kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan menghindari penyimpangan yang rentan terjadi saat proses kegiatan berlangsung. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Jenangan Ponorogo merupakan satu-satunya sekolah yang berada di kabupaten Ponorogo yang menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD.

### MODEL PENGAWASAN KEUANGAN BLUD

Pengawasan (*controlling*) menurut Boone & Kurtz *"is the process by which managers determine whether organizational objectives are achieved and whether actual operations are consistent with plans"* (pengawasan atau pengendalian adalah sebuah proses di mana manajer akan menentukan apakah operasi berjalan konsisten sesuai dengan rencana).<sup>7</sup> Simanjuntak dalam Sumarni menegaskan bahwa pengawasan model pertama pengawasan administrasi meliputi seluruh kegiatan pada semua unit organisasi, level dan bagian, dengan tujuan supaya keputusan yang dibuat (dalam bentuk rencana) dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pengawasan model kedua pengawasan manajerial lebih spesifik dan khusus yang hanya berlaku bagi suatu unit tertentu atau fase tertentu dari rangkaian total pelaksanaan pendidikan. Meskipun lingkup pengawasan manajerial relatif terbatas, dan lebih spesifik dibanding pengawasan administratif, tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah semaksimal mungkin segala wujud peristiwa penyimpangan dan penyelewengan pembiayaan dari rencana semula.<sup>8</sup>

Berlakunya Otonomi daerah<sup>9</sup> yang secara langsung berpengaruh terhadap jalannya pendidikan perlu adanya pengembangan peningkatan

<sup>7</sup> Louise E. Boone & David L. Kurtz, *Principles Of Management* (New York: Random House, 1984), 8. Hal ini senada dengan pengertian *Controlling* menurut George Terry, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif di mana perlu. Lihat dalam George R Terry dan Leslie W Rue, *Principles of Management: Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Rosdakarya, 2015), 10.

<sup>8</sup> Sumarni, "Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah," *Edukasi*, 2014., 87.

<sup>9</sup> Untuk merealisasikan UU No. 22 Tahun 1999 dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Lihat Komaruddin Dkk, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE, 2008), 154.

kinerja pelayanan dan kinerja keuangan dalam pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berpengetahuan, menguasai teknologi dan informasi merupakan kunci sukses otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, yang dekade terakhir ini dipandang sebagai komponen paling menentukan dalam proses pembangunan.<sup>10</sup>

BLUD yang diterapkan dalam pendidikan harus menerapkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapan Pola Tata Kelola BLUD, antara lain:<sup>11</sup> (a) Transparansi, mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai BLUD secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan; (b) Kemandirian, keadaan di mana BLUD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika; (c) Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; (d) Responsibilitas, kesesuaian pengelolaan BLUD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat; (e) Kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder BLUD yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BLU/BLUD diharapkan menjadi contoh konkret yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. BLUD diberi kesempatan memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Akan tetapi, sebagai pengimbang BLUD dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya.<sup>12</sup>

## KONSEP UMUM AKUNTABILITAS

Menurut Neave G akuntabilitas merupakan proses yang melibatkan tugas individual maupun organisasi sebagai bagian suatu badan yang secara

---

<sup>10</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan* ((Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

<sup>11</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK* (Jakarta: GIZ, 2016), 8.

<sup>12</sup> Kebudayaan, 4.

berkala harus mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya kepada atasannya yang berwenang atas perbuatannya baik diberi sanksi maupun penghargaan.<sup>13</sup> Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.<sup>14</sup>

Akuntabilitas ada dua macam yaitu: *Pertama*, akuntabilitas vertikal, yang menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dan rakyatnya atau pemerintah dengan warganya. Untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pemimpin esekutif seperti seorang dirjen kepada menteri. Pertanggungjawaban atas kegiatan pada pihak-pihak yang lebih tinggi kedudukannya. *Kedua*, akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban antara pemegang jabatan publik dan lembaga setara; menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengomunikasikan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya, karena sebagus apapun kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

## **PROFIL SMK NEGERI I JENANGAN PONOROGO**

SMK Negeri 1 Jenangan, berdiri tahun 1964 hasil prakarsa pemerintah daerah dan dunia usaha atau dunia industri di Ponorogo, ketika namanya disebut STM Sekolah Teknologi Menengah Persiapan Negeri Ponorogo. Secara resmi lembaga ini menjadi STM Negeri Ponorogo setelah diterbitkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148/Diprt/BI/66 tanggal 1 Februari 1966. Perubahan STM Negeri Ponorogo menjadi SMK Negeri I Jenangan Ponorogo berdasarkan SK Mendikbud Nomor 036/0/1997 tanggal 7 maret 1997. Nama resmi sekolah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dengan Nomor Status Sekolah (NSS)

<sup>13</sup> Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda, 2017), 93.

<sup>14</sup> Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)," *Suci Indah Hanifah Dan Sugeng Praptoyo, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)," Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015), 1-15.

321051102001 dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) 400010. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20510101 dengan status sekolah Negeri, SK Pendirian 148/Diprt/BI/66/Tgl 01 Februari 1966, status tanah hak milik, nomer Telp dan Fax: (0352) 481236, E-mail: smknjenpo@yahoo.com.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Timur yaitu Sukarwo, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo ditunjuk sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan untuk menerapkan tata kelola BLUD, untuk persiapan dalam penerapan tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo selama penunjukan dari Gubernur Jawa Timur SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terus berupaya memperbaiki administrasi sekolah sebagai salah satu persyaratan penerapan BLUD. Penerapan tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pada tahun 2018 mulai berjalan, tujuan penerapan tata kelola BLUD ini untuk menjembatani sekolah dalam menunjang proses belajar siswa yang di mana sekolah SMK merupakan sekolah vokasi yang membutuhkan keterampilan lebih supaya lulusannya mempunyai keterampilan yang mempunyai daya saing tinggi baik di dunia usaha atau di dunia industri, bahkan harapan sekolah lulusan kami bisa membuka lapangan kerja sendiri setelah lulus untuk menjadi pengusaha. BLUD merupakan badan layanan jadi di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terdapat unit unit produksi seperti unit produksi layanan jasa sewa kantin, dan layanan jasa sewa ATM.<sup>15</sup> Keterampilan vokasional digunakan untuk memperoleh dan mengembangkan pekerjaan dan profesi supaya memperoleh kompensasi finansial dan status yang layak. Upaya mewujudkan pendidikan keterampilan (vocational skill) tidak akan tercapai secara optimal bila tidak didukung oleh pengelolaan yang baik dari sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terus dilakukan oleh sekolah.<sup>16</sup>

Status BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo berstatus BLUD bertahap, BLUD dikelola oleh pejabat pengelola BLUD, yang terdiri dari: *pertama*, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai pimpinan BLUD. KPA memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD. *Kedua*, Pejabat Keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara BLUD, dan *ketiga*, Pejabat Teknis. Untuk pejabat dan

<sup>15</sup> Bambang Suwarno, "Wawancara" (SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 4 Februari 2020).

<sup>16</sup> Zumrotul Masruroh, "Manajemen Pendidikan Keterampilan," *Muslim Heritage*, no. 2 (2016), 417-437.

pegawai BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terdiri Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan BLUD.<sup>17</sup>

Satuan kerja yang ingin menerapkan BLUD perlu memenuhi persyaratan substantif,<sup>18</sup> persyaratan teknis,<sup>19</sup> dan persyaratan administratif<sup>20</sup> bagi pemerintah yang akan menerapkan PK BLUD harus betul-betul menyiapkan dokumen persyaratan administratif. Untuk dapat menjadi BLU/BLUD, suatu instansi harus memenuhi tiga persyaratan pokok di atas yaitu persyaratan substantif yang terkait dengan penyelenggaraan layanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

Penerapan BLUD di pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur berjumlah 20 SMKN yaitu SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, SMKN I Surabaya, SMKN 5 Surabaya, SMKN 6 Surabaya, SMKN I Buduran Sidoarjo, SMKN 3 Buduran Sidoarjo, SMKN 2 Malang, SMKN 4 Malang, SMKN 11 Malang, SMKN I Singosari Malang, SMKN I Panji Situbondo, SMKN I Kaliporo Banyuwangi, SMKN 2 Bondowoso, SMKN 5 Jember, SMKN 3 Madiun, SMKN I Pacitan, SMKN 2 Pasuruan, SMKN 3 Boyolangu Tulungagung, SMKN 1 Glagah Banyuwangi, SMKN 1 Tegalampel Bondowoso. Untuk tata kelola BLUD tahun 2020 di SMKN I Jenangan Ponorogo Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Bapak Sujono, M.Pd. selaku

<sup>17</sup> Jumakir, "Wawancara", SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, 2 Maret 2020.

<sup>18</sup> Persyaratan Substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Lihat dalam "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat (1). 19."

<sup>19</sup> Persyaratan Teknis terpenuhi apabila: 1] karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan 2) berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Lihat "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 34 Ayat (1). 21."

<sup>20</sup> Persyaratan Administrasi terpenuhi apabila unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi: 1] surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; 2) pola tata kelola; 3] Renstra; 4) Standar pelayanan minimal; 5] laporan keuangan atau prognosis atau proyeksi keuangan dan; 6) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Lihat dalam "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 36, 21-22."

Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.<sup>21</sup> Penerapan tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dikelola oleh pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.<sup>22</sup>

### **MODEL PENGAWASAN ADMINISTRASI KEUANGAN BLUD SMK NEGERI I JENANGAN PONOROGO**

Penerapan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo memiliki beberapa hasil produksi sehingga secara administrasi pengawasan keuangan bisa dilakukan di setiap unit usaha yang ada di sekolah. Sesuai dengan teori pengawasan keuangan administratif yang dikemukakan Simanjuntak dalam Sumarni adalah bahwa model pengawasan keuangan administratif meliputi seluruh kegiatan pada semua unit organisasi, level dan bagian, dengan tujuan supaya keputusan yang dibuat dalam bentuk rencana dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.<sup>23</sup> Tata kelola keuangan BLUD atau kelola keuangan dalam sistem pendanaan BLUD merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan sebuah unit layanan jasa dan produksi.

Tata kelola keuangan BLUD meliputi perencanaan penganggaran, pembukuan atau pencatatan dan pemeriksaan. Secara umum, keuangan yang ada di lembaga bersistem BLUD berasal dari dana aset yang dimiliki oleh pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dan yang kedua berupa anggaran stimulus yang diberikan oleh pemerintah provinsi yang dinamakan dengan Uang Persediaan (UP).<sup>24</sup>

Pengawasan keuangan model administratif di SMK Negeri I Jenangan terdiri dari unit jasa layanan BLUD, hasil pemanfaatan aset BLUD, hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

### **Pengawasan Keuangan Jasa Layanan BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.**

BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo juga melakukan pengawasan keuangan di setiap unit usaha yang meliputi jasa layanan BLUD seperti.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> SK Gubernur Jawa Timur Dokumentasi Ruang Tata Usaha Ponorogo, 02 Maret 2020.

<sup>22</sup> Daftar Jabatan Pengelolaan Administrasi Keuangan BLUD, Dokumentasi Ruang Tata Usaha 02 Maret 2020.

<sup>23</sup> Sumarni, "Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah," 83–98.

<sup>24</sup> Wahid Hariyanto, "Desain Implementasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Sebagai Penguatan Pembelajaran Berbasis Industri," *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, no. 2 (2021), 121-138.

<sup>25</sup> Sujono, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 17 Februari 2020.

Air Minum/Gallon Kaitannya dengan pengawasan unit usaha di bagian air minum/gallon ini diketuai oleh Ibu Enik Nur, ibu Enik Nur sebagai penanggung jawab jalannya unit usaha air minum tersebut, *Ragum* merupakan salah satu unit usaha pemesinan yang menghasilkan alat penjepit benda kerja, *Ragum* ini biasanya di pesan oleh masyarakat dan diproduksi di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, sedangkan yang bagian mengawasi jalannya unit usaha ragum ini adalah Bapak Fitri, sekaligus sebagai ketua unit produksi *Ragum*.

Unit produksi *software* aplikasi ini menghasilkan rekayasa perangkat lunak, untuk jasa ini biasanya ada pemesanan baik dari eksternal maupun internal berbasis IT, untuk unit ini yang bertanggung jawab adalah Bambang Suwarno, Unit produksi profil web ini dalam pengawasan kegiatannya diawasi oleh Bambang Suwarno, unit ini juga menghasilkan aplikasi IT, Pada unit kusen gawang ini di produksi di bagian teknik konstruksi kayu, biasanya dipesan oleh masyarakat untuk melengkapi aneka kusen dan gawang bagi masyarakat yang membutuhkan, bagian unit ini juga ketua unit sebagai penanggung jawabnya.<sup>26</sup>

Unit media pembelajaran otomasi ini membuat *tranner* alat untuk praktik bidang otomasi contoh motor, kegiatan lain di unit ini mengisi diklat pada industri industri yang membutuhkan. Penanggungjawab jalannya unit produksi ini adalah Joko Setiono, Unit produksi pupuk organik berkaitan dengan lingkungan hidup, sampah-sampah yang ada di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dikumpulkan dan diproses untuk dijadikan pupuk dan dikemas selanjutnya dikomersilkan untuk masyarakat. Unit ini diketuai oleh Katenan.<sup>27</sup>

### **Pengawasan Keuangan Pemanfaatan Aset BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.**

Tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo melakukan pengawasan keuangan di setiap unit usaha yang meliputi unit pemanfaatan aset BLUD, adapun beberapa unit yang termasuk pemanfaatan asset BLUD seperti pada unit penyewaan kantin diketuai oleh Enik Nur, kantin di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo selain bersih juga menerapkan budaya *go green* yaitu dengan mengurangi plastik di setiap kantin tidak diijinkan menggunakan plastik untuk wadah jajan dan minumannya solusinya kantin menyediakan piring dan gelas, dan bagi siswa yang

<sup>26</sup> Jumakir, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 27 Februari 2020.

<sup>27</sup> Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) BLUD Tahun Anggaran 2020. Dokumentasi, Ponorogo, 02 Maret 2020.


mau beli makanan dibungkus harus bawa wadah sendiri, dan untuk jumlah kantin di SMK ini cukup banyak ada 8 kantin yang disewakan tiap tahunnya. Pengawasan kegiatan kantin ini supaya tercapai sesuai perencanaan dilakukan oleh Enik Nur.<sup>28</sup>

Unit rental mobil Elf di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pemanfaatannya masih disewa oleh warga sekolah sendiri, untuk pengawasan jalannya kegiatan ini didampingi oleh ketua unit yaitu Rochdi. Dan untuk unit penyewaan ATM yang bertanggungjawab juga Rochdi, penyewaan ATM di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo masih bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia sebagai pelanggannya.<sup>29</sup>

### **Pengawasan Keuangan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.**

Tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo melakukan pengawasan keuangan juga di unit usaha penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, keberadaan ketua unit penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai penanggung jawab kegiatan di unit ini supaya berjalan sesuai yang direncanakan.<sup>30</sup> Pada unit ini untuk diklatnya pesertanya dari luar sedangkan untuk jangka waktu diklat ada menyesuaikan pemesanan peserta diklat misalnya ada yang satu minggu, dua minggu, diklat yang paling diminati adalah pengontrolan mesin industri, diklat IT, diklat pengolahan sampah atau pupuk organik dan ada juga jasa diklat manajemen ISO, biasanya sekolah-sekolah yang akan menerapkan ISO di lembaganya.<sup>31</sup>

**Tabel 1. Pengawasan keuangan**



<sup>28</sup> Jumakir, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 09 Maret 2020.

<sup>29</sup> Fadmi, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 02 Maret 2020.

<sup>30</sup> Jumakir, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 09 Maret 2020.

<sup>31</sup> Ahmad Mu'alim, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 12 Maret 2020.

## **MODEL PENGAWASAN PENGELOLA KEUANGAN BLUD SMK NEGERI I JENANGAN PONOROGO**

Lingkup pengawasan pengelola relatif terbatas, dan lebih spesifik dibanding pengawasan administratif, tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah semaksimal mungkin segala wujud peristiwa penyimpangan dan penyelewengan pembiayaan dari rencana semula.<sup>32</sup> Penerapan tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan ponorogo dalam pengawasan keuangan model manajerial juga telah dilaksanakan sesuai struktur yang ada di tim BLUD tersebut.

### **Pengawasan Keuangan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) BLUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SMK Negeri I Jenangan Ponorogo**

Pemimpin dalam tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPA adalah kepala sekolah, di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo ada Plt. Kepala Sekolah yaitu Bapak Sujono, M.Pd. Ada beberapa tugas dan fungsi peran Kuasa Pengguna Anggaran salah satu tugas KPA mengawasi jalannya penyelenggaraan kegiatan BLUD, ikut menyusun rencana strategis bisnis BLUD, menyusun RBA tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis, menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD dan menetapkan pejabat BLUD sesuai kebutuhan BLUD.<sup>33</sup> Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 27 Desember 2019, penunjukan tersebut juga berlaku bagi 20 SMK di Jawa Timur lainnya yang saat itu ditunjuk sebagai SMK BLUD dan keputusan tersebut berlaku mulai pada tanggal 02 Januari 2020.<sup>34</sup>

BLUD dikelola oleh pejabat pengelola BLUD salah satunya adalah pemimpin, pemimpin BLUD mempunyai kewajiban: 1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas; 2. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah; 3. Menyusun Renstra; 4. Menyiapkan RBA; 5. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan; 6. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

<sup>32</sup> Sumarni, "Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah," 87.

<sup>33</sup> Jumakir, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 27 Februari 2020.

<sup>34</sup> SK KPA, Dokumentasi, Ruang Tata Usaha, 02 Maret 2020.

BLUD selain pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;<sup>7</sup> Mengordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah;<sup>8</sup> Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>35</sup>

Dalam pelaksanaan anggaran pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.<sup>36</sup> Plt kepala sekolah di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengawasi jalannya kegiatan tim BLUD bertujuan untuk memastikan program-program tim BLUD berjalan sesuai harapan dan rencana awal, selain itu KPA ikut menyusun rencana strategis bisnis BLUD, menyusun RBA tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis, KPA juga menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada BPKAD dan menetapkan pejabat BLUD sesuai kebutuhan tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Pemimpin yang dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD, dan pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, jika pemimpin BLUD tidak berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, berdasarkan teori di atas SMK Negeri I Jenangan Ponorogo KPA berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sehingga kuasa pengguna anggaran adalah kepala sekolah.

### **Pejabat Keuangan (PPK) Sebagai Penatausahaan Keuangan BLUD.**

Pejabat dalam BLUD terdiri dari pemimpin selanjutnya juga ada pejabat keuangan, di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pejabat keuangan BLUD dibantu oleh bendahara pengeluaran BLUD dan bendahara pemasukan BLUD. Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pejabat keuangan di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan dan bertujuan untuk menghindari penyimpangan keuangan

---

<sup>35</sup> Pasal 8-9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 7-8.

<sup>36</sup> Pasal 8-9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 35.

di lembaga tersebut.<sup>37</sup> Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan dan pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.<sup>38</sup>

Berdasarkan tugas dan kewajibannya pejabat teknis berkewajiban diantaranya: (a) Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; (b) Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; (c) Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; (d) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah.<sup>39</sup>

### **Pejabat Teknis Sebagai Penanggung Jawab Teknis BLUD**

Pengawasan berikutnya dilakukan oleh pejabat teknis, pejabat teknis BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing, Berdasarkan tugas dan kewajibannya pejabat teknis berkewajiban; a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah.<sup>40</sup> Sebagaimana yang dilakukan oleh tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo bagian pejabat teknis sesuai teori di atas telah melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan tugas teknis sesuai dengan RBA yang sudah direncanakan sejak awal. pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemimpin.

Kelompok sasaran kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo adalah; *pertama*, tim pengadaan dan pemeriksa hasil pekerjaan Barang/Jasa ASN, terdiri dari ketua panitia penerima hasil pekerjaan, sekretaris panitia penerima hasil pekerjaan, anggota panitia penerima hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, dan pejabat penerima hasil pekerjaan. *Kedua*, pengelolaan keuangan, barang daerah,

<sup>37</sup> Fadmi, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 02 Maret 2020.

<sup>38</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 8.

<sup>39</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 9.


<sup>40</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 9.

dan sistem informasi ASN terdiri dari pejabat kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan pembantu BLUD, bendahara pengeluaran pembantu BLUD, pejabat pelaksana teknik kegiatan (PPTK) BLUD, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD/BLUD/SKPKD.

*Ketiga*, pembantu pelaksana pengelola keuangan, barang daerah, dan sistem informasi nonPNS terdiri dari pelaksana/pelaksana pembantu PPK SKPD/SKPKD, operator Sippol, operator *E-planning/E-budgeting*, operator simbada, operator sibaku, pembantu pengurus barang asset. *Keempat*, pelaporan BLUD terdiri dari kegiatan laporan realisasi anggaran per akhir bulan, neraca per akhir semester, laporan operasional (LO) per akhir tahun, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas per akhir tahun, catatan atas laporan keuangan. (CALK).

Pengawasan keuangan BLUD model pengelolaan atau manajerial di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dilakukan oleh para pejabat dan pimpinan BLUD untuk mempertanggungjawabkan laporannya kepada pejabat daerah yaitu BPKAD Jawa Timur, adanya kegiatan pengawasan keuangan BLUD yang dilakukan para pejabat dan pimpinan BLUD ini menunjukkan upaya peningkatan akuntabilitas di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

**Tabel 2. Penerapan Blud**



Penerapan BLUD di SMKN I Jenangan Ponorogo dapat meningkatkan kinerja program-program sekolah, melalui BLUD dalam penerapan keuangan lebih fleksibel sehingga sekolah lebih baik lagi dalam pengelolaan program yang sudah direncanakan. Dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka penting adanya penelitian yang lebih dalam terkait bagaimana model pengawasan keuangan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo beserta strategi-strategi yang berkenaan daripadanya berdasar kepada teori model pengawasan keuangan, yaitu model pengawasan keuangan administrasi dan model pengawasan keuangan pengelola.

## **KESIMPULAN**

Model pengawasan keuangan BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas merupakan upaya perbaikan kualitas pelaporan keuangan di bidang pendidikan, yang meliputi model pengawasan administrasi keuangan yang dilakukan melalui unit-unit produksi di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, model pengawasan administrasi keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas ke bawah di mana setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya supaya dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai. Model pengawasan pengelola keuangan manajerial di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas ke atas dengan adanya kewajiban melaporkan pertanggungjawaban dari pemimpin puncak ke pimpinan daerah bagian BPKAD Jawa Timur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Mu'alim, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 12 Maret 2020.
- Akdon. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda, 2017.
- Daftar Jabatan Pengelolaan Administrasi Keuangan BLUD, Dokumentasi Ruang Tata Usaha 02 Maret 2020. Dkk, Komaruddin. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE, 2008.

- Dkk, Septy Prasetyaning Tyas. "Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan Dalam Peningkatan Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo." *Jurnal Muslim Heritage*, no. 2 (2019).
- Fadmi, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 02 Maret 2020.
- Hariyanto, Wahid. "Desain Impementasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekoah Menengah Kejuruan Sebagai Penguatan Pembelajaran Berbasis Industri." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, no. 2 (2021).
- Jumakir, Wawancara, SMK Negeri I Jenanagan Ponorogo 27 Februari 2020.
- Jumakir, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 09 Maret 2020.
- Jumakir. "Wawancara." 2020.
- Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan. *Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK*. Jakarta: GIZ, 2016.
- Kurtz, Louise E. Boone & David L. *Principles Of Management*. New York: Random House, 1984.
- Masruroh, Zumrotul. "Manajemen Pendidikan Keterampilan." *Muslim Heritage*, no. 2 (2016).
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 8.
- Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 9.
- Pasal 8-9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, 7-8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 30 ayat (1). 19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 34 ayat (1). 21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 36, 21-22.

Praptoyo, Suci Indah Hanifah dan Sugeng. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).” *Suci Indah Hanifah Dan Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),” Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015).

Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) BLUD Tahun Anggaran 2020. Dokumentasi, Ponorogo, 02 Maret 2020. Rue, George R Terry dan Leslie W. *Princeptles of Management: Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Rosdakarya, 2015.

SK Gubernur Jawa Timur Dokumentasi Ruang Tata Usaha Ponorogo, 02 Maret 2020.

SK KPA , Dokumentasi, Ruang Tata Usaha, 02 Maret 2020.

Sujono, Wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 17 Februari 2020.

Sumarni. “Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah.” *Edukasi*.

Suwarno, Bambang. “Wawancara.” SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Wibowo, Agus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.